

**PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
BATAS USIA PENCALONAN WAKIL PRESIDEN RI STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Abdul Hamid¹, Mustakim^{2,*}

Universitas Nasional, Jakarta

e-mail: ¹abdoelhamid1507@gmail.com, ²mustakim_adv@yahoo.com

Abstract: *This study aims to identify the basis for the Constitutional Court's interpretation regarding the age limit for vice-presidential candidacy in the Republic of Indonesia—as established in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XX/2023—and to examine the implications of that interpretation. Employing an empirical research method combined with a statutory/regulatory approach and a conceptual review based on legal doctrine and case analysis, the study addresses two research questions: what was the legal basis for the Constitutional Court's interpretation of the vice-presidential age limit in Decision No. 90/PUU-XX/2023, and what are the implications of this interpretation within the context of Indonesia's legal system? The findings indicate that the Constitutional Court grounded its authority in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 of the Constitutional Court Law. The paradigm shifted from the realm of "open legal policy" (as seen in Decisions No. 29 & 51) to a matter of constitutionality requiring judicial intervention to uphold the constitutional rights of young people with experience in public office. Furthermore, the decision created an immediate effect that compelled the General Elections Commission (KPU) of the Republic of Indonesia to adopt the new norm without a legislative transition period; it also resulted in uncertainty regarding the implementation of elections following the 2024 polls and triggered an ethical crisis stemming from a conflict of interest involving the Chief Justice who presided over the ruling.*

Keyword: *Legal Interpretation, Constitutional Court Decision, Age Limit.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam penafsirannya tentang batas usia pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023 dan untuk mengetahui implikasi dari penafsiran yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Menggunakan metode penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dengan tinjauan konseptual berdasarkan doktrin hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus hukum terkait dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran batas usia pencalonan wakil presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023? dan bagaimana Implikasi Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan kewenangannya pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. Paradigma bergeser dari open legal policy (Putusan No. 29 & 51) menjadi persoalan konstiusionalitas yang memerlukan intervensi yudisial demi hak konstiusional generasi muda berpengalaman jabatan publik. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan immediate effect yang memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadopsi norma tanpa jeda legislasi, terjadinya ketidakpastian pelaksanaan pemilu pasca pemilu tahun 2024 serta krisis etik akibat conflict of interest Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023.

Kata kunci: Penafsiran Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia.

PENDAHULUAN

Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia bertujuan untuk menjaga integritas konstitusi melalui implementasi sistem *checks and balances*. Wewenang utama lembaga ini mencakup pengujian konstiusionalitas produk hukum, penyelesaian sengketa antarinstansi negara, dan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu secara adil (Roring, 2025, p. 155). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya yaitu Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C ayat (1)). Kewenangan ini kemudian disebut sebagai kewenangan *judicial review* (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 C Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji keselarasan undang-undang dengan norma dasar negara (Putra & Marsal, 2025, p. 2). Selain itu kewenangan mahkamah konstitusi juga di atur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Meskipun UU No. 24 2003 telah mengalami beberapa kali perubahan (terakhir melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020), inti dari Pasal 10 ini tetap mengacu pada amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang kewenangan

Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Namun masalah yang kemudian timbul di dalam Mahkamah Konstitusi adalah terjadinya krisis kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan independensi nya sebagai lembaga yang selalu memberikan putusan yang di anggap berpihak kepada publik namun Pasca-Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap mahkamah konstitusi dengan Bunyi amar putusanya sebagai berikut; Terdapat perubahan signifikan pada bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu terkait syarat usia calon pemimpin negara. Meski angka minimal tetap 40 tahun, aturan ini tidak lagi bersifat kaku. Seseorang yang belum genap berusia 40 tahun tetap memiliki hak konstiusional untuk maju dalam pemilihan umum selama mereka pernah atau sedang menduduki posisi yang diperoleh melalui mandat suara rakyat (*pejabat terpilih*) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Kewenangan mengenai menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada akhir-akhir ini menjadi polemik terutama setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian batas usia Capres dan Cawapres. Duduk perkara pada putusan ini bahwa pemohon bernama Almas Tsaqibbiru Re A, seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA). Menganggap bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Dirasa oleh pemohon telah merugikan sebagai warga negara dalam pemilihan umum, pemohon menilai bahwa memiliki

hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta calon Wakil Presiden. Ketentuan Pasal a quo menurut alasan pemohon telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3).

Berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sehingga isi Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Padahal, sebelum pembacaan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang sama dengan pengujian Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan menolak permohonan. Bahkan apabila ditelaah lagi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa keanehan dalam berlogika hukum. Pertama, terjadi inkonsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus

perkara yang sama. Kedua, legal standing Pemohon. Ketiga, bahwa perkara yang diuji merupakan perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, namun di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan hubungan kekeluargaan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan salah satu pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Situasi demikian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator serta konsistensi penerapan doktrin open legal policy dalam praktik pengujian undang-undang.

Putusan yang di hasilkan oleh mahkamah konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini mengandung kepentingan bagi segelintir orang, sehingga hal inilah yang menimbulkan sebuah krisis dalam mahkamah konstitusi. Sehingga yang penulis angkat yaitu apa yang menjadi dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran batas usia pencalonan wakil presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023 dan bagaimana Implikasi Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks sistem hukum yang berlaku di indonesia..

METODE

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dengan tinjauan konseptual berdasarkan doktrin hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis dan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia

Pencalonan**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023**

Kelompok pemohon dalam perkara ini terdiri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, serta Mikhal Gorbachev. Dalam mengajukan permohonan tersebut, kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni partai politik sebagai entitas badan hukum yang diwakili secara resmi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta kategori pemohon perorangan warga negara Indonesia.

Pokok perkara dalam putusan-putusan ini adalah Ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, dinilai bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*). Tuduhan *inkonstitusionalitas* ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusannya menyatakan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Sebagai penutup, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali prinsip dasar bahwa urusan batasan usia merupakan ranah *open legal policy*—artinya, aturan tersebut mutlak menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku perumus undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqib Birru Re A sejak 3 Agustus 2023. Gugatan ini menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) sebagai warga negara yang mengagumi kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka (Walikota Surakarta 2020-2025). Alasan kekaguman tersebut didasarkan pada keberhasilan Gibran memulihkan ekonomi Solo secara drastis, dari minus 1,74% di awal jabatan menjadi tumbuh 6,25% (Fadila et al., 2025, p. 80). Berbeda dari tiga putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan mahasiswa Almas Tsaqibbirru Re A. Mahkamah Konstitusi mengubah aturan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, sehingga syarat usia capres-cawapres kini menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau posisi lain yang dipilih melalui pemilu.

Landasan hukum yang memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* bersumber dari dua aturan utama. Regulasi tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang keduanya melandasi kewenangan lembaga ini untuk menguji keselarasan undang-undang dengan hukum dasar negara.

Hal ini telah membuktikan bahwa putusan yang di hasilkan pada 16 Oktober 2023 telah mencedraai institusi mahkamah konstitusi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dalam konstitusi dan demokrasi, dari masalah ini tampaknya kekhawatiran dari Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt terjadi di Indonesia, mereka mengatakan bahwa; Demokrasi mati melalui pembunuhan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga demokrasi itu sendiri (Huda, 2024, p. 10). Isu-isu yang di suarkan sejak reformasi mulai dirasakan perlahan, tetapi pasti. Pelemahan terhadap lembaga-lembaga negara atau komisi-komisi negara yang lahir pasca reformasi terjadi melalui undang-undang atau revisi undang-undang. Demokrasi mati melalui pemimpin terpilih yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Demokrasi digerus pelan-pelan, halus,

bahkan legal untuk membunuhnya.

Huntington dan Nelson lebih mendorong pembaharuan melalui gerakan partisipasi politik. Partisipasi politik tidak hanya berperan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, tetapi juga kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan bujukan atau tekanan terhadap pejabat-pejabat untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara-cara tertentu.

Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah merombak secara fundamental anatomi persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas usia minimal 40 tahun secara kaku, absolut, dan tunggal (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Namun, melalui tafsir normatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah, ketentuan tersebut bertransformasi menjadi norma bersifat alternatif. Seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun kini memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan, dengan syarat mutlak pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (*elected official*), termasuk pemilihan kepala daerah.

Namun dalam putusan mahkamah konstitusi No. 15/PUU-V/2007 Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang batas usia pencalonan kepala daerah mahkamah konstitusi menyatakan; Dalam kaitannya dengan kriteria usia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesi Tahun 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007).

Jika dianalisis lebih dalam menggunakan perspektif kepastian hukum, rekayasa norma dari tunggal menjadi alternatif ini melahirkan fenomena *immediate effect* atau akibat hukum seketika di tingkat praktis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dipaksa untuk langsung mengadopsi isi amar putusan tersebut ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tanpa adanya jeda waktu untuk proses legislasi formal. Transformasi dari norma tunggal menjadi norma alternatif ini menciptakan akibat hukum seketika (*immediate effect*). Karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* di mana Mahkamah tidak hanya membatalkan norma (*negative legislator*) melainkan menambahkan klausul baru secara praktis mengubah peta regulasi pemilu tanpa harus menunggu langkah revisi formal dari DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang.

Pelanggaran Etik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden mengalami perubahan signifikan lewat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkara yang kala itu diputus di bawah kepemimpinan Anwar Usman ini menambahkan pengecualian bagi figur yang sedang atau pernah menduduki posisi dari hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah (Auliadi et al., 2025, p. 7). Kejanggalaan putusan semakin nyata ketika Ketua Mahkamah Konstitusi turut serta mengambil keputusan, padahal sebelumnya ia berkomitmen untuk absen akibat adanya

benturan kepentingan (*conflict of interest*). Situasi ini menjadi alarm bahaya bagi dunia peradilan, sebab perubahan sikap institusi tersebut tampak didorong oleh motivasi pragmatis (kepentingan sepihak) ketimbang dasar hukum yang objektif.

Putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini mengindikasikan adanya benturan kepentingan yang nyata dalam proses pengambilan kebijakannya. Hal ini dikarenakan Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pimpinan sidang perkara tersebut, berstatus sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo (Yasin, 2024, p. 5). Melalui putusan terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memperluas syarat pencalonan dengan memasukkan figur yang pernah atau sedang memegang jabatan hasil pemilu/pilkada. Perubahan regulasi ini menjadi pintu masuk bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut serta dalam bursa Pilpres 2024.

Selain itu Dugaan intervensi berupa lobi yang dilakukan Anwar Usman kepada jajaran hakim konstitusi lainnya menjadi pembenaran kuat atas adanya konflik kepentingan. Tindakan tersebut dinilai sengaja dilakukan agar permohonan perkara dapat dikabulkan. Pelanggaran kode etik kian mencuat lantaran Anwar Usman dinilai mengabaikan Pasal 10 huruf f angka 3. Pasal ini mengatur batasan ketat yang melarang hakim konstitusi melontarkan opini secara terbuka di luar forum sidang terkait perkara yang sedang berjalan maupun yang baru akan diperiksa.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) wajib menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan integritas demi menjaga supremasi hukum. Dugaan pelanggaran kode etik—seperti pada kasus Anwar Usman—dapat merusak kredibilitas Mahkamah Konstitusi, meruntuhkan kepercayaan publik, serta mengikis legitimasi atas keadilan setiap putusannya (Alzahrah, 2025, p. 210). Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/2011) menuntut hakim konstitusi untuk menjaga integritas, independensi, objektivitas, serta martabat jabatannya guna melindungi wibawa peradilan. Setiap penyimpangan harus ditindak tegas dengan sanksi administratif hingga pemberhentian agar tidak mencoreng citra Mahkamah Konstitusi sebagai penegak keadilan dan mencegah terciptanya preseden buruk.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 membuktikan bahwa penegakan hukum konstitusi membutuhkan integritas etis hakim sebagai nilai inti (*core value*), bukan sekadar penafsiran formalis. Menurut Alexander Bickel melalui konsep "*the least dangerous branch*", kekuatan peradilan bergantung sepenuhnya pada kepercayaan publik, bukan kekuasaan politik atau fisik. Oleh karena itu, kegagalan hakim dalam mengundurkan diri saat menghadapi konflik kepentingan akan merusak kredibilitas putusan dan memicu delegitimasi lembaga peradilan (Amanda et al., 2025, p. 3).

SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mendasarkan kewenangannya untuk melakukan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menginterpretasikan norma batas usia minimal 40 tahun secara tidak kaku, melainkan menambahkan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023

mengubah syarat usia minimum capres-cawapres menjelang Pemilu 2024 dengan menambah frasa "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu". Hal ini memicu ketidakpastian hukum akibat perubahan norma mendadak di tengah tahapan pemilu, Norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu diubah ketika proses pendaftaran kandidat sudah di depan mata, melanggar prinsip fair trial dan kepastian hukum yang adil. Muncul preseden buruk bahwa norma undang-undang pemilu dapat diubah melalui tafsir hakim konstitusi secara kasuistik demi mengakomodasi kepentingan politik praktis tertentu. Penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) berada dalam posisi rentan ketika harus segera mengadaptasi putusan mendadak ke dalam PKPU di tengah tahapan yang sedang berjalan.

Putusan ini diwarnai oleh pelanggaran kode etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, terkait adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang nyata karena meloloskan kerabat dekatnya (keponakan) serta melanggar prinsip ketakberpihakan (*impartiality*) dan larangan memberikan pernyataan terbuka di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PMK No. 09/PMK/2006.

Mahkamah Konstitusi harus menghindari kecenderungan menjadi positive legislator yang memformulasikan norma baru demi menjaga pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang seimbang dan mencegah terjadinya kejutan regulasi yang mencederai keadilan prosedural serta stabilitas ketatanegaraan di tengah tahapan pemilu yang krusial.

Perlunya revisi undang-undang pemilu oleh pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) dengan pembentukan norma yang jelas khususnya terhadap batasan parameter "Jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu" secara tegas harus disebutkan di dalam revisi undang-undang pemilu demi menjamin prediktibilitas hukum dan stabilitas ketatanegaraan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) harus didesain agar lebih progresif dan mandiri dalam mengendus serta menindak segala bentuk potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) sejak awal persidangan, termasuk memaksa hakim untuk mengundurkan diri apabila suatu perkara berkelindan dengan kepentingan personal atau keluarga dekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzahrah, A. P. (2025). Pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi dalam perspektif etika profesi hukum: Studi kasus hakim konstitusi Anwar Usman. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 210.
- Auliadi, M. I. A., dkk. (2025). Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi terhadap berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, 7.
- Fadila, F., dkk. (2025). Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. *Jurnal Niara*, 18(1), 80.
- Huda, N. (2024). Politik hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Niken, D. A., dkk. (2025). Analisis etika profesi hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dampak pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 3.
- Putra, S. R., & Marsal, I. (2025). Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam merekonsiliasi konflik politik:

-
- Sebuah tinjauan terhadap putusan kontroversial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10), 2.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Roring, E. B. (2025). Dekonstruksi marwah Mahkamah Konstitusi terkait krisis legitimasi tafsir etika konstitusional. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 155.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 7B dan Pasal 24C.
- Yasin, N. B. Z. P. (2024). Tinjauan yuridis atas pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 5.